



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i2>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Evaluasi Pengasuransian Barang Milik Negara – Gedung Bangunan Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Ahmad Fauzi Amrullah<sup>1</sup>, Dwi Martani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, [akuitufauzi@gmail.com](mailto:akuitufauzi@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, [dwi.martani@gmail.com](mailto:dwi.martani@gmail.com)

\*Corresponding Author: [akuitufauzi@gmail.com](mailto:akuitufauzi@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *This research aims to analyze the insurance of buildings as state assets, to identify problems in its insurance, and to recommend policy as an attempt to increase the effectiveness of insurance of buildings as state assets in the Ministry of Law and Human Rights. The research utilizes qualitative descriptive analysis methods via a case study approach. Interview was conducted to the Ministry of Law and Human Rights and three other ministries/institutions as comparison. Furthermore, interview also conducted to the Directorate General of State Assets as the focal points for policy on insurance of buildings as state assets and to the PT Asuransi Jasa Indonesia as one of the company from State Assets Building Insurance Consortium. The research shows that the insurance of buildings as state assets by the Ministry of Law and Human Rights is in-line with the Minister of Finance Regulation No. 97/PMK.06/2019 on State Assets Insurance. With such a large scale of work units, it causes the Ministry of Law and Human Rights to not insure all its work units' buildings yet.*

**Keyword:** *Building, Insurance Of State Assets, Ministry Of Law And Human Rights.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis pengasuransian atas Barang Milik Negara-Gedung Bangunan, dengan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas proses pengasuransian atas Barang Milik Negara-Gedung Bangunan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Wawancara dilakukan terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan 3 (tiga) Kementerian/Lembaga lain sebagai pembanding. Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara selaku pengampu kebijakan asuransi Barang Milik Negara dan PT Asuransi Jasa Indonesia selaku perusahaan yang terlibat dalam Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengasuransian barang milik negara telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara. Satuan kerja yang jumlahnya cukup banyak membuat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mampu untuk mengikutsertakan seluruh gedung bangunan satuan kerja dalam asuransi Barang Milik Negara.

**Kata Kunci:** Gedung Bangunan, Asuransi Barang Milik Negara, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

---

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 (10) menyebutkan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Gedung bangunan merupakan salah satu barang milik negara berupa aset tetap yang digunakan dalam operasional pemerintahan. Nilai kerugian ekonomis atas terjadinya suatu bencana sangatlah besar. Hal ini apabila bencana tersebut berdampak terhadap pelayanan publik.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia termasuk salah satu kementerian yang bertugas dalam menjalankan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah masih memegang peranan yang cukup besar dalam penanganan kerugian akibat bencana. Kerugian tersebut berasal dari rendahnya kualitas infrastruktur dan pembiayaan kebencanaan yang berfokus pada penanganan pasca terjadinya suatu bencana (Ampri, 2019). Akibat besarnya dana yang di perlukan dalam mengatasi kerugian yang di timbulkan, Pemerintah membentuk sistem khusus yang dapat mengurangi beban yang di tanggung dalam penanggulangan resiko bencana.

Salah satu bentuk mitigasi resiko tersebut adalah melakukan transfer atas kerugian akibat bencana dengan pihak swasta melalui asuransi (Triono 2017). Hasil penelitian Aalimah (2020) menyatakan bahwa pemerintah telah menyelenggarakan asuransi atas Barang Milik Negara yang dimiliki sebagaimana diatur dalam PMK 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara. Peraturan ini diselenggarakan oleh Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara.

Asuransi atas Barang Milik Negara berupa gedung bangunan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperlukan karena beberapa hal. Pertama adalah nilai Gedung Bangunan yang nilainya terus meningkat. Berdasar Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Audited Tahun 2023, nilai Gedung Bangunan mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebesar Rp14.080.130.257.078 menjadi Rp15.174.492.376.382 pada tahun 2023. Selanjutnya adalah risiko yang di hadapi oleh Gedung Bangunan itu sendiri. Bencana kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan Tangerang mengakibatkan seluruh bangunan yang terdapat pada salah satu blok tahanan hangus terbakar. Kerugian atas kebakaran ini di taksir mencapai Rp 1,5 miliar.

Tujuan penulisan artikel ini adalah melakukan evaluasi dan melakukan analisis atas permasalahan yang dihadapi atas pengasuransian Barang Milik Negara-Gedung Bangunan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dengan pendekatan studi kasus bertujuan mempelajari secara intensif tentang suatu fenomena tertentu (Creswell, 2018). Menurut Ellet (2018), studi kasus merupakan skenario yang menggambarkan secara mendalam atas suatu atas suatu objek baik individu, perusahaan, negara, strategi maupun kebijakan sebelum suatu keputusan dibuat dan suatu tindakan dilakukan. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur. Dalam wawancara semi terstruktur, peneliti dan narasumber dapat melakukan eksplorasi atau pendalaman terhadap pertanyaan, jawaban dan opini (Creswell, 2018).

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Daftar pertanyaan tersebut kemudian dikembangkan untuk disesuaikan dengan tujuan dan rumusan penelitian. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan mendapatkan informasi dan konfirmasi atas penyelenggaraan pengasuransian Barang Milik Negara. Adapun

narasumber wawancara diantaranya Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian/Lembaga lain yang sudah menerapkan asuransi Barang Milik Negara yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kejaksaan Agung dan Komisi Yudisial, Direktorat Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan perusahaan asuransi yang tergabung dalam konsorsium yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).


### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disebutkan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sedangkan aset merupakan sumber daya dengan nilai ekonomi yang dimiliki atau dikendalikan oleh individu, perusahaan, atau negara dengan harapan akan memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset negara berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merupakan output dari pertumbuhan ekonomi dan potensi daya saing suatu negara (Park, S et al. 2016).

No	Referensi	Objek Penelitian dan Metodologi	Hasil Penelitian
1.	Riyanto dan Purnomo (2019)	a. Barang Milik Negara Gedung Perkantoran di Kawasan Komersial b. Kuantitatif	a. berdasar analisis produktivitas, tingkat produktivitas gedung perkantoran swasta jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gedung perkantoran pemerintah; b. berdasar analisis shareholder, gedung perkantoran pemerintah yang berada di kawasan bisnis tidak berfungsi maksimal dalam pelayanan terhadap stakeholder yang berada di kawasan tersebut; c. pengembangan tertinggi dan terbaik atas lahan pemerintah yang berada di Jalan MH Thamrin adalah dikembangkan sebagai gedung <i>mixused</i> berupa hotel pertokoan ritel 22 lantai.
2.	Aliimah (2020)	a. Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat b. Kualitatif Deskriptif	a. Asuransi atas Barang Milik Negara diselenggarakan oleh konsorsium dengan didasarkan pada perjanjian kerjasama kontrak payung penyediaan jasa asuransi Barang Milik Negara; b. Menggunakan polis standar Asuransi Barang Milik Negara yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; c. penyelesaian klaim dalam bentuk uang tunai yang disetorkan ke Kas Negara.
3.	Adiarto (2021)	a. Penyelesaian Klaim Asuransi Barang Milik Negara b. Deskriptif Kualitatif	Klaim asuransi berbentuk uang tunai dan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak. Adapun penggunaannya seizin dari Menteri Keuangan.

Sumber: Penulis (2024)

Dalam penyusunan penelitian, digunakan penelitian terdahulu yang mendukung penelitian terkait asuransi Barang Milik Negara. Pada penelitian tentang efektivitas Barang Milik Negara berupa gedung bangunan yang berada di kawasan perkantoran di Jakarta, gedung bangunan yang berada di Jalan MH Thamrin Jakarta lebih efektif pemanfaatannya apabila digunakan sebagai gedung *mixused* yang memadukan gedung perkantoran dan perhotelan (Purnomo, et al 2019). Sedangkan terkait asuransi atas gedung bangunan, penelitian yang dilakukan Aalimah (2020) menyebutkan bahwa penyelenggaraan asuransi atas Barang Milik Negara berdasar pada perjanjian kerjasama dengan konsorsium penyedia jasa asuransi dengan polis standar yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Terkait untuk klaim asuransi, penyelesaiannya berbentuk uang tunai dan menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Adiarto, 2021).



**Gambar Kerangka Penelitian**

Sumber: Penulis (2024)

Optimalisasi dalam pengelolaan atas aset negara dapat dicapai dengan terpenuhinya tingkat layanan yang diharapkan, risiko atas kepemilikan Barang Milik Negara yang terkelola dengan baik untuk memastikan keberlangsungan pemberian layanan kepada masyarakat, dilakukannya pengawasan dan peningkatan pelayanan, serta keberlanjutan atas penggunaan aset yang ada. Perlindungan atas Barang Milik Negara menjadi kebutuhan penting sebagai bagian dari upaya mitigasi atas risiko bencana. Pengamanan atas barang milik negara dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat terus berlangsung. Diperlukan pengamanan atas barang milik negara dalam bentuk asuransi. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara yang dapat digunakan sebagai dasar pengasuransian BMN.

Pengasuransian atas Barang Milik Negara dilaksanakan untuk pengamanan, kepastian keberlangsungan pemberian pelayanan umum, dan kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Oleh karena itu, dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara disebutkan bahwa BMN yang menjadi objek asuransi adalah BMN berupa gedung dan bangunan. Gedung bangunan menjadi objek asuransi dikarenakan mempunyai dampak terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang. Selain itu, gedung bangunan juga berperan dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan.

No	Pertanyaan	Kementerian/Lembaga			
		Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Kementerian Koperasi dan UKM	Komisi Yudisial	Kejaksaan Agung
1	pengamanan atas barang milik negara	telah dilaksanakan	tidak ditanyakan	tidak ditanyakan	tidak ditanyakan
2	informasi tentang asuransi barang milik negara	mengetahui	mengetahui	mengetahui	mengetahui
3	pentingnya asuransi barang milik negara	perlu	perlu	perlu	perlu
4	objek asuransi barang milik negara	gedung bangunan	gedung bangunan	gedung bangunan	gedung bangunan
5	kendala	a. banyaknya jumlah satuan kerja b. keterbatasan anggaran c. pemahaman dari pelaksana yang tidak sama tentang asuransi d. nilai taksiran kerugian dari <i>Risk Adjuster</i> yang rendah	nilai taksiran yang berbeda dari masing-masing <i>Risk Adjuster</i>	keterlambatan dalam pengajuan asuransi atas gedung bangunan	nilai taksiran dari <i>Risk Adjuster</i> yang tidak sesuai

Dari pelaksanaan wawancara terhadap instansi perumus kebijakan kekayaan negara yaitu Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terkait alasan yang mendasari adanya kebijakan asuransi, diperoleh penjelasan bahwa dasar dilakukannya asuransi Barang Milik Negara adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah. Dalam pasal 45 disebutkan bahwa Pengelola Barang dapat menetapkan kebijakan asuransi atau pertanggungjawaban dalam rangka pengamanan Barang Milik Negara tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Peraturan tersebut kemudian didefinisikan kembali dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara. Alasan lain adanya kebijakan asuransi Barang Milik Negara adalah posisi Indonesia yang berisiko rawan bencana. Berdasarkan data dari Indeks Risiko Bencana tahun 2022, tidak ada kabupaten/kota yang bebas dari ancaman bencana. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, terdapat 192 kabupaten/kota terletak di daerah rawan bencana dengan risiko yang tinggi dan kabupaten/kota sisanya dengan risiko sedang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2023).

Selanjutnya untuk jasa asuransi, PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) terlibat dalam jasa asuransi melalui Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (KABMN). Konsorsium terdiri dari 50 perusahaan asuransi dan 6 perusahaan reasuransi. Dalam wawancara disebutkan bahwa PT Jasa Asuransi Indonesia selain sebagai ketua konsorsium, perusahaan juga bertindak sebagai penerbit polis. Apabila dari pengguna jasa asuransi akan mengajukan klaim, laporannya dikirimkan kepada PT Jasa Asuransi Indonesia dengan masa maksimal pelaporan adalah 30 hari. Laporan klaim harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung klaim termasuk dokumentasi peristiwa dan dokumen pendukung lain yang diperlukan dalam pengajuan klaim.

Asuransi Barang Milik Negara menjadi hal yang penting bagi Kementerian/Lembaga. Kementerian/Lembaga. Keempat Kementerian/Lembaga yang diwawancarai menaruh perhatian yang lebih terhadap pengamanan Barang Milik Negara. Hal ini dikarenakan terdapat manfaat yang diperoleh Kementerian/Lembaga dari pelaksanaan asuransi. Dengan diterapkannya asuransi, Kementerian/Lembaga terhindar dari risiko kerugian atas kehilangan atau kerusakan atas aset. Risiko dari kerugian tersebut dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi. Selain itu, Kementerian/Lembaga sepakat bahwa yang menjadi objek asuransi adalah gedung bangunan. Hal ini sesuai dengan objek asuransi Barang Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara.

Dalam pelaksanaan asuransi, Kementerian/Lembaga juga menghadapi kendala pengasuransian. Ketika ditanyakan terkait kendala pengasuransian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa kementerian menghadapi kendala terkait banyaknya jumlah satuan kerja yang dimiliki. Selaras dengan satuan kerja yang jumlahnya 1.163 satuan kerja, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga harus menyediakan anggaran yang memadai untuk asuransi. Kementerian tidak mampu untuk menyediakan anggaran yang cukup dalam pelaksanaan asuransi ini. Selain itu, pelaksana pengasuransian pada satuan kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak seluruhnya memiliki pemahaman yang sama terkait asuransi. Pelaksana mengetahui tentang pengasuransian hanya dari surat edaran yang dikeluarkan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berkaitan dengan penilai kerugian (*risk adjuster*) yang merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan asuransi dalam melakukan tindak lanjut klaim asuransi, 3 (tiga) Kementerian/Lembaga memiliki kendala yang sama. Kendala dari Kejaksaan Agung kepada *risk adjuster* berkaitan dengan rendahnya nilai taksiran kerugian yang diajukan. Sedangkan untuk pertanyaan yang sama kepada Komisi Yudisial, kendala yang dihadapi adalah adanya keterlambatan dari institusi dalam mengajukan permohonan pengasuransian. Keterlambatan ini berakibat masa periode perlindungan Barang Milik Negara tidak dapat penuh dalam satu tahun pengasuransian.

## **KESIMPULAN**

Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan pengamanan terhadap aset negara beserta mitigasi risikonya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melakukan pengamanan berupa pengamanan fisik, administrasi dan hukum. Adapun pengamanan aset dalam bentuk fisik berupa tanda kepemilikan, plang tanah, pagar, kawat dan taman. Bentuk pengamanan aset lainnya berupa pengamanan administratif yaitu pencatatan aset pada aplikasi SAKTI. Sedangkan pencatatan aset dalam bentuk sertifikat hak pakai yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional merupakan bentuk pengamanan aset secara hukum.

Bentuk pengamanan lainnya dari pengamanan aset negara adalah asuransi. Untuk itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara. Dalam peraturan tersebut, gedung bangunan menjadi objek dari asuransi. Gedung dan bangunan dipilih untuk menjadi

objek asuransi karena aset tersebut memiliki dampak terhadap pelayanan umum apabila rusak atau hilang serta turut andil dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu instansi pemerintah telah menerapkan perlindungan atas gedung dan bangunan yang dimiliki melalui asuransi. Nilai aset gedung bangunan milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadi alasan diperlukannya asuransi.

Usulan atas objek yang akan diasuransikan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibawah koordinasi Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Jenderal. Adapun Biro Umum Sekretariat Jenderal menjadi pengampu untuk pengadaan jasa asuransinya. Masing-masing unit dari 11 unit (sebelas) Eselon I yang dimiliki oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyusun surat usulan pengasuransian Barang Milik Negara. Surat tersebut berisikan kodefikasi barang dan identitas lainnya menyangkut aset, nilai perolehan, risiko penggunaan dan fungsi BMN, jangka waktu asuransi, besaran premi, dan pertimbangan yang berisikan penjelasan singkat tentang latar belakang diusulkannya pengasuransian atas gedung bangunan yang dimiliki.

Penerapan pengasuransian barang milik negara juga menjadi salah satu kriteria dalam Indeks Pengelolaan Aset. Hal ini turut serta mengakselerasi penerapan asuransi pada Kementerian/Lembaga termasuk didalamnya. Keterbatasan anggaran tidak memungkinkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengikutsertakan seluruh satuan kerja yang tersebar di seluruh provinsi dalam asuransi. Atas hal tersebut, objek yang diasuransikan terbatas pada gedung bangunan utama yang dimiliki oleh Eselon I dan Kantor Wilayah. Selain jumlah objek asuransi, terdapat perbedaan periode pertanggungungan pada setiap tahunnya. Perbedaan masa pertanggungungan ini diakibatkan oleh periode penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN yang berbeda setiap tahunnya. Jumlah objek dan masa pertanggungungan ini berakibat kepada jumlah premi yang harus dibayarkan setiap tahunnya kepada konsorsium asuransi.

Berkaitan dengan penerapan asuransi Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga lain yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Komisi Yudisial dan Kejaksaan Agung, seluruhnya telah menerapkan asuransi terhadap Barang Milik Negara yang berupa gedung bangunan. Dengan demikian, Kementerian/Lembaga telah memahami pentingnya akan perlindungan terhadap aset yang dimiliki. Akan tetapi dalam pelaksanaan, Kementerian/Lembaga menghadapi kendala yang beragam. Terdapat kementerian yang mengalami kendala dengan rendahnya nilai yang ditawarkan oleh penilai risiko. Selain itu, personil penilai risiko yang berganti-ganti dalam menilai kerugian aset juga memberikan hingga nilai yang berbeda untuk masing-masing personil penilai. Selanjutnya kendala terdapat pada adanya keterlambatan pendaftaran objek asuransi yang berakibat terhadap berkurangnya periode perlindungan asuransi.

## REFERENSI

- Adiarto, Leonardus Prayogo. Desember 2021. *Analisis Yuridis Penyelesaian Klaim Asuransi Terhadap Objek Asuransi Barang Milik Negara*. Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora, Vol. 01 No. 02. Hal 83-93.
- Aira, Aras. 2014. *Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah*. Kutubkhanah Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Vol. 17 No 1.
- Aliimah, Fatihatul. 2020. *Analisis Yuridis Pengasuransian Barang Milik Negara*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Ampri, Irfa. Februari 2019. *Merancang Anggaran Siaga Bencana*. Media Keuangan, 15(137), 23-24.
- Arkhipova, T., Dibrov, A., Beskrovnaya, L., dan Shchukina, A. 2016. *Functions of state-owned corporations in the structure of the public sector of the Russian Federation*. SHS Web of Conferences, Volume 28, 01008. doi:10.1051/shsconf/20162801008.

- Ash-Shidiqqi, Ellectrananda Anugerah. Oktober 2021. *Alternatif Strategi Pembiayaan Asuransi Bencana Alam di Indonesia*. Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI) Volume 01. No. 02. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i2.160>.
- Badan Kebijakan Fiskal. 2018. *Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Januari 2023. *Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2022*. Volume 01. Nomor 01.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2024. *Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023*.
- Choliq, Abd. 2023. *Peran Pimpinan Dalam Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Organisasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- Controller and Auditor General. June 2013. Office of the Auditor-General. *Insuring Public Assets*, Wellington: New Zealand.
- Cooper, Donald R., dan Schindler, Pamela S. 2014. *Business Research Methods*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Creswell, J. W. 2018. *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approach*. United States of America: Sage Publications Ltd.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 2024. *Laporan Barang Milik Negara Audited Tahun Anggaran 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Ellet, William. 2018. *The Case Study Handbook: A Student's Guide*. Harvard Business Review Press.
- Greene, M. R., dan Murray, M. L. 1978. *Self-Insurance of State-Owned Property*. The Journal of Risk and Insurance, 45(1), 109. doi:10.2307/251811.
- Guntara, Deni. 2016. *Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturnya*. Justisi Jurnal Ilmu Hukum Volume 01. No. 01.
- Hadiyanto. 2009. *Manajemen Aset Strategis: Kontribusi Pengelolaan Aset Negara dalam Mewujudkan APBN yang Efektif dan Optimal*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Hayadi, Fajar Islakh. *Analisis Kebijakan Akuntansi Koleksi Bahan Pustaka Sebagai Barang Milik Negara Di Indonesia*. Indonesian Treasury Review, Vol.6 No.2. Hal.97–115. <https://askrindo.co.id/asuransi-property-all-risk>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2022 pukul 15.11 WIB.
- <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-denpasar/artikel/perkembangan-pengadaan-asuransi-untuk-barang-milik-negara-350284>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2024 pukul 16.28 WIB.
- <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/investasi/id/data-publikasi/artikel/2913-apbn-2024.html>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2025 pukul 14.45 WIB.
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210910/9/1440725/lapas-tangerang-belum-diasuransikan-kerugian-ditaksir-capai-rp15-miliar>
- <https://finansial.bisnis.com/read/20210910/215/1440866/ini-daftar-kl-yang-sudah-terproteksi-asuransi-barang-milik-negara>. Diakses pada tanggal 12 Januari 2024 pukul 15.11 WIB.
- <https://keuangan.kontan.co.id/news/aaui-bentuk-konsorsium-asuransi-barang-milik-negara-ini-tugasnya>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 15.36 WIB.
- <https://newssetup.kontan.co.id/news/terkendala-anggaran-belum-seluruh-kl-ikut-asuransi-barang-milik-negara>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 11.21 WIB.
- <https://sequis.co.id/id/tentang-sequis/update/article/apa-saja-tugas-dan-peran-ojk-dalam-industri-asuransi>. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2024 pukul 09.15 WIB.
- <https://www.antaraneews.com/berita/4041672/bnpb-ri-tempati-posisi-ke-2-negara-berisiko-bencana-terbesar-di-dunia>
- <https://www.csis.or.id/publication/membangun-sistem-pembiayaan-dan-asuransi-risiko-bencana-di-indonesia/>

- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16024/Asuransi-Barang-Milik-Negara.html>  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/6797/Pengelolaan-Dana-Asuransi-Pemerintah-Ala-Australia.html>. Diakses tanggal 10 Mei 2023 pukul 12.05 WIB.
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-purwakarta/baca-artikel/13638/Mengapa-Asuransi-Barang-Milik-Negara-Adalah-Sebuah-Keniscayaan.html>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2023 pukul 16.11 WIB.
- Kousky, Carolyn. 2019. *The Role of Natural Disaster Insurance in Recovery and Risk Reduction*. Annual Review of Resource Economics, 11(1). doi:10.1146/annurev-resource-100518-094028.
- Kunreuther, H. 2015. *The Role of Insurance in Reducing Losses from Extreme Events: The Need for Public–Private Partnerships*. The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, 40(4), 741–762. doi:10.1057/gpp.2015.14.
- Labombang, Mastura. 2008. *Manajemen Pemeliharaan Fasilitas Dalam Pengelolaan Gedung*. Majalah Ilmiah MEKTEK Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Palu. Vol 10, No 1.
- Mogie, Kikie. Desember 2017. *Asuransi Dalam Bidang Bisnis Properti Menurut Peraturan Perundang-Undangan*. Lex Et Societatis Vol. 05. No. 10.
- Nurhartanto, Arifin. Juni 2021. *Asuransi BMN, Perlukah? (Seri Pertama)*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Pane, Aldi Gunawan., Winata, I Nyoman., dan Awaloedin Mulawarman. 2019. *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Dalam Proses Underwriting Asuransi Reayasa Di PT Asuransi Intra Asia*. Jurnal Asuransi Indonesia Vol. 6 No. 1.
- Park, S., Park, S. I., dan Lee, S.-H. 2016. *Strategy on sustainable infrastructure asset management: Focus on Korea' s future policy directivity*. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 62, Hal. 710-722.
- Purwaningsih, Novi., dan Catur, Retno. Juni 2023. *Risiko Hukum Perusahaan Mengabaikan Legalitas Asuransi Dalam Kegiatan Bisnis*. Unes Law Review, Volume 5, Issue 4. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Riyanto, Edy dan Budi Purnomo. 2019. *Eksistensi Barang Milik Negara Berupa Gedung Perkantoran di Kawasan Komersial: Studi Kasus di Kawasan CBD Sudirman-Thamrin Jakarta*. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol. 01, No. 01. Hal. 64-83.
- Rodríguez-Pereira, J., Balcik, B., Rancourt, M., & Laporte, G. 2021. *A Cost-Sharing Mechanism for Multi-Country Partnerships in Disaster Preparedness*. Production and Operations Management. doi:10.1111/poms.13403.
- Sawada, Y., dan Takasaki, Y. 2017. *Natural Disaster, Poverty, and Development: An Introduction*. World Development, 94, 2–15. doi:10.1016/j.worlddev.2016.12.035.
- Suprayitno, Hitapriya dan Ria Asih Aryani Soemitro. Maret 2019. *Pemikiran Awal tentang Prinsip Tindakan Mitigasi Preventif Resiko Bencana Alam bagi Manajemen Aset Infrastruktur dan Fasilitas*. Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas. Vol. 3. Edisi Khusus 1.
- Swiss Reinsurance Company Ltd. 2018. *Closing The Protection Gap Disaster Risk Financing: Smart Solutions For The Public Sector*. Zurich Switzerland: Swiss Reinsurance Company Ltd.
- Triono, Doni. 2017. *Urgensi Penerapan Asuransi Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2018*. Esai Keuangan Negara Sumbangsih Pemikiran Untuk Negeri. Yogyakarta: Diandra Kreatif. 113-126.
- Yin, R. K. 2014. *Case Study Research Design and Methods*. United States of America: Sage Publications Inc.